



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/ 896 /KPTS/013/2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember 2021 dan libur Tahun Baru tanggal 1 Januari 2022 di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diperlukan adanya kebijakan penanggulangan penularan COVID-19 yang lebih optimal dan masif;
 - b. bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, ditetapkan untuk menggantikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 setelah dilakukan evaluasi;
 - c. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/833/KPTS/013/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 dibentuk berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Memperhatikan: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

KEDUA : Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan:

- a. penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) paling lama dimulai pada tanggal 20 Desember 2021;
- b. menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, Menjaga jarak, Mengurangi mobilitas, dan Menghindari kerumunan) dan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi, dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan dalam beraktifitas;
- c. melakukan:
 1. percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing, untuk dosis pertama mencapai target 70% (tujuh puluh persen) dan dosis kedua mencapai target 48,57% (empat puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari total sasaran, terutama vaksinasi bagi lansia sampai akhir bulan Desember 2021; dan

2. memulai . . .

2. memulai vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan telah mencapai target minimal 70% (tujuh puluh persen) dosis pertama total sasaran dan target minimal 60% (enam puluh persen) dosis pertama lansia sesuai dengan aturan yang berlaku;
- d. melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya, diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pengelola pusat perbelanjaan/mall, dan pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu, sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan:
 1. pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru; dan
 2. peningkatan jumlah dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi Peduli Lindungi pada tempat kegiatan public, seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah;
- f. melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan, diantaranya:
 1. gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
 2. tempat perbelanjaan; dan
 3. tempat wisata lokal;
- g. membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:

1. termasuk . . .

1. termasuk seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dilakukan tanpa penonton; dan
 2. yang bukan perayaan natal dan tahun baru serta menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan dan dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang;
- h. menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022;
- i. melakukan rekayasa dan antisipasi aktifitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;
- j. masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah, maka:
1. mengoptimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi;
 2. memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum:
 - a) wajib 2 (dua) kali vaksin dan melakukan Rapid Test Antigen 1 x 24 jam; dan
 - b) untuk orang yang belum di vaksin dan orang yang tidak bisa di vaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh;
 3. syarat perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum secara teknis diatur lebih lanjut oleh Satgas Penanganan COVID-19 Nasional; dan
 4. dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif COVID-19, maka melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan pemerintah untuk mencegah adanya penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan *tracing* dan karantina kontak erat;
- k. seluruh . . .

- k. seluruh jajaran Pemerintah Daerah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam:
 - 1. mencegah serta mengatasi aktifitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - 2. mencegah dan mengatasi aktifitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan, dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah selama periode Libur Nataru.

KETIGA : Khusus:

- a. pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 diatur lebih lanjut oleh Kementerian Agama; dan
- b. pelaksanaan pembagian rapot semester 1 (satu) dan libur sekolah diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

KEEMPAT : Khusus untuk pelaksanaan perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan/mall:

- a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan;
- b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;

c. menggunakan . . .

- c. menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari mall/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
- d. meniadakan *event* perayaan Nataru di pusat perbelanjaan dan mall, kecuali pameran UMKM;
- e. melakukan perpanjangan jam operasional pusat perbelanjaan dan mall yang semula pukul 10.00-21.00 waktu setempat menjadi pukul 09.00-22.00 waktu setempat, untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total pusat perbelanjaan dan mall serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
- f. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mall dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

KELIMA : Khusus untuk pengaturan tempat wisata:

- a. meningkatkan kewaspadaan pada objek wisata khususnya untuk daerah-daerah sebagai destinasi pariwisata favorit;
- b. mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan di setiap kabupaten/kota agar memiliki protokol kesehatan yang baik;
- c. menerapkan pengaturan ganjil-genap untuk mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas;
- d. tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
- e. memperbanyak . . .

- e. memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
- f. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
- g. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total;
- h. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
- i. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif; dan
- j. membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan COVID-19.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Gubernur ini yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 dapat diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan situasi pandemi COVID-19 di daerah masing-masing dengan prinsip pembatasan yang diperketat untuk mencegah terjadinya lonjakan COVID-19 akibat kegiatan masyarakat dalam merayakan Nataru.

KETUJUH : Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/833/KPTS/013/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

KESEMBILAN: . . .

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA